

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA: STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR
68/PID.SUS.ANAK/2025/PN MDN**

Ismaidar¹, Only Siregar², Bobby Pradana Nasution³

ismaidarisma@gmail.com¹, siregaronly98@gmail.com², bobypradananasution12@gmail.com³

Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika merupakan persoalan hukum yang kompleks karena anak memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sering kali berada dalam posisi rentan akibat pengaruh lingkungan dan kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika serta dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek non-yuridis, seperti usia, latar belakang keluarga, dan rekomendasi penelitian kemasyarakatan. Pemidanaan yang dijatuhkan mencerminkan penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak, Analisis Putusan.

Abstract

The criminal liability of children in drug crimes is a complex legal issue because children have different psychological and social characteristics than adults. Children involved in drug crimes are often vulnerable due to environmental influences and a lack of understanding of legal consequences. Objective: This study aims to analyze the criminal liability of children in drug crimes based on Medan District Court Decision Number 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. Method: The research method used is normative legal research with a statutory and case-based approach. Results: The results show that the judge declared the child legally and convincingly proven to have committed the drug crime and was deemed capable of being held accountable for his actions. However, in imposing the sentence, the judge considered not only legal aspects but also non-legal aspects, such as age, family background, and recommendations from community research. The sentences imposed reflect the application of the principles of the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes the protection, development, and rehabilitation of children.

Keywords: Criminal Liability Of Children, Narcotics, Juvenile Criminal Justice System, Decision Analysis.

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak di bawah usia 18 tahun, yang semakin memperlihatkan tren keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum karena anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang unik, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam pemidanaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman retributif.

Perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak sering kali dimanfaatkan sebagai kurir, perantara, atau bahkan pengguna narkoba karena dianggap mudah dipengaruhi, kurang memahami konsekuensi hukum, serta berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang rentan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya terkait bagaimana negara harus menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa mengabaikan hak-hak dasar dan masa depan anak.

Secara yuridis, anak merupakan subjek hukum yang memiliki perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama. Undang-undang tersebut mengatur bahwa proses peradilan pidana terhadap anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan secara mutlak dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa.

Dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara narkoba, masih ditemukan perdebatan mengenai sejauh mana anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di satu sisi, tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di sisi lain, anak sebagai pelaku masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional, sehingga kemampuan anak untuk memahami perbuatan serta akibat hukumnya patut dipertimbangkan secara mendalam. Kondisi ini menuntut hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan lingkungan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu kemampuan anak untuk menyadari bahwa perbuatannya salah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks tindak pidana narkoba, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab anak menjadi sangat penting karena sering kali anak bertindak bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena pengaruh orang dewasa, tekanan lingkungan, atau keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif menjadi relevan untuk diterapkan agar anak tidak mengalami stigma berkepanjangan akibat proses pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn menjadi contoh konkret bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkoba diterapkan oleh hakim. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkoba, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang anak, usia, serta rekomendasi pembinaan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak dalam praktik peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkoba serta penerapannya dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana anak sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap praktik peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam perkara narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat utama agar seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (schuld), yaitu hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Namun, dalam konteks anak, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara sama dengan orang dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. SPPA menegaskan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan perlakuan khusus yang mengutamakan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan kemampuan anak untuk memahami perbuatan yang dilakukan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Konsep kemampuan bertanggung jawab menjadi sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak. Anak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Dengan demikian, pemidanaan anak tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius karena berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Namun, ketika pelaku adalah anak, penerapan sanksi tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan dalam UU SPPA.

Dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sering kali berada dalam posisi rentan, baik sebagai pengguna maupun sebagai perantara atau kurir yang dimanfaatkan oleh pihak dewasa. Kondisi ini menuntut hakim untuk menilai secara cermat unsur kesalahan anak serta latar belakang yang mendorong anak melakukan perbuatan tersebut. Pendekatan pemidanaan terhadap anak dalam perkara narkotika seharusnya lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif.

SPPA memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penanganan perkara anak, termasuk dalam perkara narkotika sepanjang memenuhi syarat tertentu. Meskipun tidak semua perkara narkotika dapat didiversi, prinsip rehabilitatif tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Dengan

demikian, pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkoba tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn merupakan salah satu contoh konkret penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara tindak pidana narkoba. Dalam memutus perkara tersebut, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan khusus mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

1.) Penilaian Terhadap Unsur Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pada tahap awal pertimbangan, hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur tindak pidana narkoba yang didakwakan kepada anak. Penilaian ini dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan anak, serta barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim menyatakan bahwa secara objektif perbuatan anak telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal dakwaan.

Namun, berbeda dengan perkara orang dewasa, penilaian unsur tersebut tidak berhenti pada pemenuhan unsur perbuatan semata. Hakim juga harus memastikan bahwa anak sebagai pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks ini, hakim mengaitkan fakta usia anak dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, yang menentukan batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan terpenuhinya batas usia tersebut, anak secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun dengan perlakuan khusus.

2.) Analisis Kemampuan Bertanggung Jawab Anak

Salah satu aspek penting dalam pertimbangan hakim adalah penilaian terhadap kemampuan anak dalam memahami dan menyadari perbuatannya. Hakim tidak secara eksplisit, namun pertimbangan yang disampaikan menunjukkan bahwa hakim telah menilai aspek tersebut secara substansial. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim terhadap tingkat pendidikan anak, lingkungan pergaulan, serta kondisi keluarga anak.

Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan menjadi instrumen penting dalam membantu hakim menilai kondisi kepribadian dan sosial anak. Berdasarkan laporan tersebut, hakim memperoleh gambaran bahwa anak melakukan perbuatan bukan semata-mata karena niat jahat yang matang, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi sosial yang kurang mendukung. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menyamakan tingkat kesalahan anak dengan pelaku dewasa, melainkan menempatkannya dalam konteks perkembangan psikologis anak.

3.) Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis dalam Menentukan Pertanggungjawaban

Dalam putusan ini, hakim secara jelas memadukan pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak. Pertimbangan yuridis meliputi pemenuhan unsur tindak pidana narkoba, dasar hukum pidana, serta ketentuan pidana khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, serta potensi anak untuk diperbaiki melalui pembinaan.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *the best interest of the child*, yang mengharuskan setiap keputusan hukum terhadap anak mempertimbangkan dampaknya

terhadap masa depan anak. Dengan mempertimbangkan faktor non-yuridis tersebut, hakim berupaya menjatuhkan pidana yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan membina anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

4.) Analisis Terhadap Bentuk dan Tujuan Pidana Anak

Pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pidana denda yang dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pilihan bentuk pidana ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menghindari pidana yang bersifat represif dan memilih pendekatan yang lebih edukatif dan rehabilitatif.

Dari perspektif tujuan pidana anak, bentuk pidana tersebut sejalan dengan tujuan yang diamanatkan oleh UU SPPA, yaitu mendorong perbaikan perilaku anak dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pidana anak tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan sebagai sarana pembinaan agar anak menyadari kesalahannya dan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

5.) Kesesuaian Putusan dengan Prinsip SPPA

Jika ditinjau secara keseluruhan, Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar SPPA. Hakim telah memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan rehabilitatif dalam pidana. Meskipun perkara narkoba memiliki tingkat keseriusan yang tinggi, hakim tetap berupaya menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dibina, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman.

Namun demikian, putusan ini juga menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba masih memiliki keterbatasan. kedepan diperlukan penguatan mekanisme rehabilitasi dan program pembinaan berbasis masyarakat agar pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan, tetapi berlanjut pada proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak secara berkelanjutan.

KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba sepanjang memenuhi syarat usia dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Namun, pertanggungjawaban pidana anak harus dibedakan dari orang dewasa dengan memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak. Hakim telah menerapkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang, sehingga pidana yang dijatuhkan berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Ke depan, diperlukan penguatan pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif guna mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, S. A., Ludony, R., & Azzachra, N. R. N. (2024). Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak. *UNES Law Review*, 7(2), 649–658.
- Kamri, A. K. (2025). Criminal liability of children in narcotics crimes under the juvenile criminal justice system in Indonesia. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences (IJERLAS)*, 5(4), 1123–1135.
- Maulidina, S. A., Irwan, & Mulyana, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan restoratif. *PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 145–158.
- Pardede, H. P., & Lumban Gaol, S. (2024). Pengaturan dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai

- pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum pidana Indonesia. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 33–47.
- Pengadilan Negeri Medan. (2025). Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn tentang Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak. Pengadilan Negeri Medan.
- Rasta Buana, S. R. R., Carera, F., & Oktavianingrum, F. N. (2024). Analisis kebijakan kriminal terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(1), 11–18.
- Susila, M. E., & Yonar, B. (2024). Perlindungan hak anak melalui sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 17(1), 85–98.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Utami, D. P., & Sari, N. L. (2023). Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemidanaan anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 465–482.
- Wibowo, A., & Pratama, R. A. (2022). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 257–272.